

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN
IDENTITAS DALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN (PASPOR)
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas I Khusus Medan)**

Oleh:

Dicky Ramadhan Ardiansyah Damanik ¹⁾

Frans Agi Ginting ²⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2)}

E-mail:

Dickydamandika2018@gmail.com ¹⁾

fransagiginting@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

The research title of this thesis is Application of criminal sanctions against perpetrators of identity forgery in making travel documents (passport). The formulation of the problem in this study is that the perpetrators commit identity falsification in making travel documents (passport), the obstacles experienced in tackling identity falsification in making travel documents (passport) and the efforts made in tackling identity falsification in making travel documents (passport). The aim of this research is to find out the perpetrators of identity forgery in making travel documents, to find out the obstacles experienced in tackling the occurrence of identity fraud in making travel documents (Passports) and to find out the efforts made in tackling the occurrence of identity falsification in making travel documents (Passports).). The results of this study indicate that criminal offenses committed by perpetrators against identity falsification of travel documents (passport) include changing data, falsifying personal data and issuing fake documents in the form of blank passport books. Barriers experienced by the Immigration Office Class I Special Medan in tackling falsification of passport documents, namely the lack of coordination with embassies and cross-sectoral regarding the identity of the perpetrator, the lack of Immigration Civil Servant Investigators (PPNS) who master foreign languages other than English, Immigration officers do not know the features passport security for foreigners and like the attitude of people who don't care or are indifferent. Efforts made by the Medan Special Class I Immigration Office in tackling falsification of passport documents are increasing efficient coordination with embassies and cross-sectoral agencies, providing foreign language courses besides English. It is better for the Immigration to be more consistent in enforcing and imposing legal sanctions in accordance with applicable legal regulations, especially in imposing criminal sanctions. Conduct socialization to the general public, students, students, so that in every passport arrangement you don't need to use the services of brokers, just come in person and it will be completed quickly.

Keywords: Crime, Law Enforcement, Falsification of Travel Identity (Passport)

ABSTRAK

Judul Penelitian skripsi ini adalah Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas dalam pembuatan dokumen perjalanan (paspor). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaku melakukan pemalsuan identitas dalam pembuatan dokumen perjalanan (Paspor), hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya pemalsuan identitas dalam pembuatan dokumen perjalanan (Paspor) dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pemalsuan identitas dalam pembuatan dokumen perjalanan (Paspor). Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui pelaku melakukan pemalsuan identitas dalam pembuatan dokumen perjalanan, mengetahui hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya pemalsuan identitas dalam pembuatan dokumen perjalanan

(Paspor) dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pemalsuan identitas dalam pembuatan dokumen perjalanan (Paspor). Hasil penelitian ini menunjukkan Pelanggaran tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap pemalsuan identitas dokumen perjalanan (paspor) meliputi pengubahan data, pemalsuan data diri dan penerbitan dokumen palsu berupa buku blanko paspor. Hambatan yang dialami Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam menanggulangi pemalsuan dokumen paspor yaitu kurangnya koordinasi dengan pihak kedutaan dan lintas sektoral terkait identitas pelaku tersebut, kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, Petugas imigrasi tidak mengetahui fitur pengamanan paspor orang asing dan seperti sikap masyarakat yang kurang peduli atau acuh. Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam menanggulangi pemalsuan dokumen paspor yaitu Meningkatkan koordinasi yang efisien dengan kedutaan dan instansi lintas sektoral, memberikan Kursus bahasa asing selain bahasa Inggris. Sebaiknya pihak Imigrasi lebih konsisten dalam penegakan dan penjatuhan sanksi hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, terutama dalam penjatuhan sanksi pidana. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, mahasiswa, pelajar, agar dalam setiap pengurusan paspor tidak perlu menggunakan jasa calo cukup dengan datang sendiri juga akan cepat selesai.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Pemalsuan Identitas Perjalanan (Paspor)

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala

tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghancuran dan pengrusakan barang merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga

mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya. Pada dasarnya, perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Dampak pengaruh globalisasi pada saat ini mengakibatkan kemajuan disegala bidang, hal ini menyebabkan tingginya tingkat hubungan interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Mobilitas perpindahan tersebut tidak hanya berada dalam satu wilayah saja tetapi sudah mencapai perpindahan antar negara. Dalam melakukan mobilitasnya setiap Warga Negara Indonesia harus memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia dilakukan disetiap Unit Pelaksana Teknis (Kantor Imigrasi) yang ada diseluruh Indonesia. Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas

pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara yang selanjutnya disebut paspor. Paspor mempunyai spesifikasi teknis pemangan dengan standar bentuk, ukuran, desai, fitur pengamanan, dan nisi blanko sesuai dengan standar International Civil Aviation Organization (ICAO).

Proses penerbitan paspor dengan menggunakan aplikasi Identification single sign ini yang merupakan property kontrol akses dari beberapa sistem perangkat lunak yang terkait, namun independen. Dengan properti ini, pengguna log in dengan nama penggunaan kata sandi tunggal untuk mendapatkan akses ke sistem atau sistem yang terhubung tanpa menggunakan nama pengguna atau kata sandi yang berbeda, yang terhubung dengan database yang merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Spesifikasi paspor yang canggih tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadi masalah, misalnya penggandaan paspor. Beberapa tahun terakhir ini misalnya muncul modus baru para pelaku tindak pidana perdagangan orang dan tenaga kerja non prosedural yang sebelumnya menggunakan paspor palsu atau menggandakan paspor, sekarang menggunakan data-data palsu sebagai kelengkapan persyaratan pembuatan paspor baik Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah.

Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai

banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri yang mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin meluasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan. Tindak pidana kejahatan yang dilakukan perseorangan atau gerombolan membuat kekhawatiran dalam masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak kejahatan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum masing-masing mempunyai

peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ketiganya secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para narapidana. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan aman dan tertib oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial didalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas, oleh karena itu tujuan hukum adalah mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial didalam masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang mempunyai pengertian yang abstrak. Dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan "*strafbaar feit*" yang didalam bahasa Indonesia memiliki terjemahan dengan berbagai istilah, karena tidak ada penetapan penerjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah untuk istilah tersebut yang menimbulkan berbagai pandangan untuk menyamakan istilah "*strafbaar feit*", seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", dan berbagai istilah lain. *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuanorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah

diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak

pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat

misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang¹⁵ yang berkaitan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Dalam Pembuatan Dokumen Perjalanan (Paspor).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Jenis Data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan Penerapan Sanksi

Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Dalam Pembuatan Dokumen Perjalanan (Paspor) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Dalam Pembuatan Dokumen Perjalanan (Paspor).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatanhandelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan

perundang-undangan pidana diberi pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat tindak pidana. Sesuai dengan beberapa definisi diatas terdapat beberapa syarat yang dapat ditentukan sebagai tindak pidana, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai

perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal "Azas Legalitas" atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: "*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*" yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan. Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaedah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaedah merupakan kejahatan. Contoh seseorang yang melempar Koran bekas kekebun belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau meleakkan di tempat sampah, hal ini tidak sopan mengganggu tetangga (melanggar kaedah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.

- a. Unsur-unsur tindak pidana secara teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari

batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a) Subjek
- b) Kesalahan
- c) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e) Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.
 - b. Unsur-unsur tidak pidana dari sudut pandang Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkahlaku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum

terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

5. SIMPULAN

1. Pelanggaran tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap pemalsuan identitas dokumen perjalanan (paspor) meliputi pengubahan data, pemalsuan data diri dan penerbitan dokumen palsu berupa buku blanko paspor.
2. Hambatan yang dialami Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam menanggulangi pemalsuan dokumen paspor yaitu kurangnya koordinasi dengan pihak kedutaan dan lintas sektoral terkait identitas pelaku tersebut, kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, Petugas imigrasi tidak mengetahui fitur pengaman paspor orang asing dan seperti sikap masyarakat yang kurang peduli atau acuh, tidak mau membantu proses penegakan terkait pemalsuan dokumen perjalanan.
3. Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam menanggulangi pemalsuan dokumen paspor yaitu Meningkatkan koordinasi yang efisien dengan kedutaan dan

instansi lintas sektoral, memberikan Kursus bahasa asing selain bahasa inggris, agar PPNS tidak kesulitan dalam melakukan pemeriksaan warga negara asing, Meningkatkan kapasitas, profesionalisme dan integritas Petugas Imigrasi di TPI melalui peningkatan sumber daya manusia dengan Mengajak kedutaan di setiap negara dan Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat Medan tentang Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rasyid Rahman, Pendidikan Kewarganegaraan, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006,
- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Hal. 115.
- Abdullah Sjahriful (James), 1993. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal. 7.
- Adam Ramadhan, Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (UNNES Law Journal), 2015,Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122.
- Alfitra, 2012, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 25- 28.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya, FH Universitas, 2005
- Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.
- Aris Ananta, Ekonomi Sumber Daya Manusia, LPFE UI, Jakarta, 2000,
- Audrey Breman dan Shirlee J. Snyder, Fundamental of Nursing: Concepts, Process, and Partice (9th ed) Person, New Jersey, 2012.
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001, hlm. 30.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018,
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, Strategi Pencegahan Dan Penegakan HukumTindak Pidana Korupsi,Bandung: Refika Editama, 2008, hlm.87.
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32
- Djoko Asmoro, Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990,
- E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm. 211.

- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia : Bandung, 2015,
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.
- Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, hlm. 179
- Ginting, S.Y, Lubis, A.A, & Zulyadi, R. (2019). *Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak*.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58
- I Made Widnyana, *Hukum Pidana*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 34
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.) *Op.cit*. Hal. 106.
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* ,Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006,. Hlm. 386.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005,
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni : Bandung, 2012
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 29.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).Hlm. 4.
- Muryatini, N. N, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Dokumen Palsu Melalui Media Sosial Facebook*, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(1), Hal.56-65.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Persada, 2012. Hlm. 15.
- Rena Yulia, *Viktimologi (Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010, hlm.85.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.
- Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.
- Sidharta, *Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Humaniora, Vol. 5 No, 2014
- Siswanto Sumarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004,